



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 110 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Djuni 1951 No. UPx 5/1/50, tentang usul pengangkatan T. Ruslan Muljohardjo sebagai Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
- Menimbang : bahwa T. Ruslan Muljohardjo, Rasiden diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri jang kini ditugaskan melakukan pekerdjaan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah, memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat dalam djabatan Gubernur, Kepala Daerah Sumatera Tengah;
- Mengingat : akan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1950 tentang penetapan berlakunja Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 16 jo. No. 23 tahun 1950 untuk seluruh pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Negara Kesatuan );
- Mengingat pula : Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 26 Djuni 1951;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Mei 1951 mengangkat

T. RUSLAN MULJOHARDJO

pada djabatan dengan gadji dan penghasilan lainnja sebagaimana tertera dalam ruang 8, 11 dan 12 dalam daftar lampiran keputusan ini dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perhitungan seperlunja, djika kemudian ternjata ada kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kementerian Dalam Negeri,
3. Kantor Perdjalan Negeri,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
6. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung,
7. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai pada Kementerian Keuangan,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

8. Kementerian Keuangan,
9. Kantor Gubernur Sumatera Tengah di Bukit tinggi, dan

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan didjalankan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 28 Djuni 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI ,

ISKAQ TJOKROHADISURJO



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 3 -

D A F T A R LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA tanggal 28 Djuni 1951 No. 110

No.	N a m a (Tg. lahir/umur)	L A M A : 30 April 1951.				B A R U : 1 Mei 1951.				Keterangan				
		Djabatan	Golo- ngan dan ruang	Masa kerdja th. bl.	Gadji pokok peralihan	Djabatan	Golo- ngan dan ruang	Masa kerdja th. bl.	Gadji pokok peralihan		Masaker- dja utk. kenaikan gadji jg berikut th. bl.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	T. RUSLAN MULJOHARDJO (7-12-1903)	Residen d/p Ke- menterian Dalam Ne- geri, de- ngan di- tugaskan melakukan pekerdja- an Guber- nur Kepala Daerah Sumatera Tengah.	VI/e	lebih dari 20 tahun.	R 1100.- (maxi- mum)	-	Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah.	VI/s	lebih dari 20 tahun	R 1250.- (Seribu dua ra- tus lima puluh rupiah). (maximum)	-	-	-	Didikan A.M.S. 1924. Bestuurs- academi 1941.

DJAKARTA, 28 Djuni 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*Sukarno*

SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,

*Tjokhadisurjo*

ISKAQ TJOCHADISURJO.